



PUTUSAN

Nomor 1021B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fransisca Warastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan banding;

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-29/PJ./2015 tanggal 12 Januari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan:

BUT. MALACCA PETROLEUM LIMITED, beralamat di Jakarta Stock Exchange Building Tower I Lt 18 – 22 Jl. Jend Sudirman Kav. 52 SCBD Jakarta 12190;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.55981/PP/M.IB/99/2014, Tanggal 8 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("UU KUP") dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengaduan Pajak ("UU Pengadilan Pajak"), dengan ini Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak atas S-262/WPJ.07/KP.10/2014 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Atas Permohonan Keberatan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 Nomor : 00002/206/05/081/12 tanggal 14 Desember 2012 yang Penggugat terima pada tanggal 21 Januari 2014 yang menyatakan bahwa permohonan Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 dengan No. PRES/SAL-006/III-2013 atas SKPKB No 00002/206/05/081/12 tidak memenuhi ketentuan formal sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun alasan dan penjelasan Penggugat adalah sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG

1. Sengketa : Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Atas Permohonan Keberatan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 No. 00002/206/05/081/12 tanggal 14 Desember 2012;
 - Berdasarkan Surat No. PRES/SAL-006/III-2013 tertanggal 11 Maret 2013, Penggugat mengajukan permohonan Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 No. 00002/206/05/081/12 tanggal 14 Desember 2012, permohonan tersebut diterima oleh KPP Minyak dan Gas Bumi ("KPP Migas") pada tanggal 13 Maret 2013 melalui LPAD No. PEM: 01000934/081/MAR/2013;
 - Tergugat mengirimkan Surat no. 3630/WPJ.07/BD.05/2013 tertanggal 16 April 2013 untuk permintaan konfirmasi, apakah Penggugat mengajukan keberatan atas SKPKB atau menggugat SKPKB dikarenakan Penggugat membahas masalah formal dalam surat keberatannya. Menurut pendapat Penggugat hal ini mutlak dicantumkan agar dalam proses kedepan tetap dapat menjadi bahan pertimbangan baik untuk hakim-hakim di Pengadilan Pajak ketika mengajukan Banding maupun hakim di Mahkamah Agung ketika mengajukan Peninjauan Kembali, meskipun tidak dipertimbangkan oleh Tergugat dalam proses Keberatan;
 - Kemudian pada tanggal 25 Juli 2013, Tergugat mengirimkan surat peminjaman buku, catatan dan/atau dokumen kedua dalam rangka proses keberatan no. S-7235/WPJ.07/BD.05/2013 tertanggal 25 Juli 2013;
 - Penggugat mengirimkan surat tanggapan no. PRES/SAL-046/VIII-2013 tertanggal 22 Agustus 2013 atas surat permintaan peminjaman buku,

Halaman 2 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1021/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan, dan/atau dokumen yang dilampirkan dengan data yang diminta dan dianggap relevan sesuai kasus ini, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 17 September 2013. Tanggal 18 September 2013 Penggugat juga menyampaikan data tambahan berupa Surat Kuasa dan penghitungan bagi hasil dari Operator blok untuk tahun fiskal 2005;

- Saat menyerahkan tanggapan atas surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen tersebut, Penggugat juga menjelaskan latar belakang kasus ini kepada Tergugat;
- Kemudian pada tanggal 16 Januari 2014 KPP Migas menerbitkan S-262/WPJ.07/KP.10/2014 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Atas Permohonan Keberatan atas SKPKB no. 00002/206/05/081/12 tanggal 14 Desember 2012;

II. DASAR HUKUM GUGATAN

- a. Undang-undang No 6 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 23 ayat (2) huruf (c) :

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26";

- b. Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 40 ayat (1) :

(1) "Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak";

"Jangka waktu untuk mengajukan gugatan adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan yang digugat";

ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

A.1 Dasar Hukum Tergugat;

Dalam S-262/WPJ.07/KP.10/2014 tanggal 16 Januari 2014, Tergugat dengan merujuk pada dasar hukum antara lain:

- Undang-Undang No.6 tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2009 ("UU KUP") Pasal 25 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) huruf a, Pasal 32 ayat (3);
- UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (1) huruf a;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Materai dan besamanya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai;
- Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/X11/2006/01;

A.2 Pendapat Tergugat

Dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) "Surat Keberatan Penggugat ditandatangani oleh Mr. Liu Song dalam kedudukannya sebagai Chief Representative. Berdasarkan penelitian terhadap surat keberatan dan data-data yang ada, surat penunjukan Mr. Liu Song sebagai Chief Representative ditandatangani di Luar Wilayah Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan data berupa fotokopi berjudul appointment for Mr. Liu Song yang dikirim melalui faksimili dengan print out PMD Geoscience Australia. Dengan demikian dapat diketahui pemberi kuasa tidak berada di Indonesia pada saat menandatangani surat penunjukan tersebut. Isi Surat penunjukan tersebut menerangkan bahwa Mr. Liu Song diberikan wewenang yang berkaitan dengan Production Sharing Contract bukan masalah Perpajakan";
- 2) "Pada Surat Penunjukan tersebut tidak terdapat legalisir KBRI setempat (lokasi ditandatanganinya surat penunjukan)";
- 3) "Pada Surat Penunjukan tersebut tidak dibubuhi materai";

B.1 Dasar Hukum Penggugat

Undang-undang No.6 tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2009 ("UU KUP") Pasal 25 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) huruf a, Pasal 32 ayat (3);

UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (1) huruf a;

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai;

Bahwa sebagai peraturan pelaksana, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tertanggal 2 Januari 2013 dan mulai berlaku sejak 1 Maret 2013 tentang TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN ("PMK 9/2013"), menyatakan:

Pasal 3 ayat (1), "Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;



- b. mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;
- c. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
- d. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:
 - 1) surat ketetapan pajak diterbitkan; atau
 - 2) pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak;
- e. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-undang KUP; dan
- f. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang- Undang KUP";

Bahwa Pasal 7 ayat (1), "bahwa surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau pasal 4 ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan",

Bahwa Pasal 7 ayat (2) "Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini";

Bahwa dari peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP;

B.2 Pendapat Penggugat

B.2.1 Penandatanganan Surat Keberatan

Bahwa dalam hal ini Penggugat merupakan kontraktor-non operator pertambangan Hulu Minyak dan Gas Bumi dari blok (Wilayah kerja) dimana sesuai dengan spesifikasi untuk menjadi salah satu kontraktor hulu minyak dan gas bumi adalah membuat Bentuk Usaha Tetap ("BUT"). Atas dasar BUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Head Office diluar negeri (luar wilayah Indonesia) menunjuk Mr. Liu Song sebagai Chief Representative untuk menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (PSC) termasuk perpajakan yang berkaitan dengan PSC;

Bahwa alasan Tergugat menyebutkan bahwa Mr. Liu Song sebagai penandatanganan tidak sah dikarenakan surat penunjukannya dibuat dan ditandatangani di luar negeri, tidak di legalisasi oleh KBRI setempat dan tidak dibubuhi materai sehingga surat permohonan keberatan tidak memenuhi syarat formal, sangat tidak bisa diterima dan tidak menganut rasa keadilan karena pemimpin suatu BUT yang berlokasi di Indonesia ditunjuk oleh Head Office dari luar Indonesia melalui Surat Penunjukan ("Appointment Letter"), berbeda dengan PT dimana pemimpin Perseroan Terbatas (PT) tercatat dalam Akta Notaris;

B.2.2 Peraturan Menteri Luar Negeri sebagai dasar legalisasi

Bahwa dikarenakan ini merupakan sengketa perpajakan dalam proses keberatan, tidak ada dalam peraturan perpajakan, yang mengharuskan surat penunjukan tersebut di legalisasi. Jikalau surat tersebut diminta untuk di legalisasi di kedutaan besar/konsulat sebagaimana biasanya diminta pada proses Banding di Pengadilan Pajak, Majelis Hakim memberikan waktu untuk meminta legalisasi atas surat tersebut bukan semena-mena menolak permohonan banding wajib pajak atau Penggugat dalam hal ini;

B.2.3 Pemateraian dokumen

Bahwa sesuai dengan UU Bea Materai Pasal 2 ayat 3, Pembubuhan Bea materai pada suatu dokumen yang sebelumnya tidak menggunakan Bea Materai atau pun dokumen dari Luar Negeri, hanya diminta pemateraian jika diajukan sebagai barang bukti di Pengadilan;

B.2.4 Jangka waktu pemberitahuan

Bahwa meskipun dalam PMK 9/2013 tidak disebutkan adanya jangka waktu yang pasti untuk memberitahukan surat Keberatan tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau pasal 4 ayat (1), sudah sepantasnya, sewajarnya dan demi rasa keadilan bagi Penggugat hal tersebut diberitahukan dan dimintakan dalam waktu yang secepatnya sejak pengajuan keberatan. Akan tetapi Tergugat menerbitkan S-262/MPJ.07/KP.10/2014 pada tanggal 16 Januari 2014, dimana masih ada waktu untuk melakukan permintaan dokumen tersebut (proses keberatan baru berjalan 10 bulan), dikarenakan tenggang waktu untuk mengeluarkan keputusan keberatan jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2014;

Halaman 6 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1021/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.2.5 Proses Keberatan telah berjalan

Bahwa dalam korespondensi, Tergugat telah menyebutkan dalam surat-suratnya proses yang dijalani adalah proses keberatan bukan proses memeriksa ketentuan formal. Terlebih dalam surat-surat permintaan peminjaman dokumen, buku dan/atau catatan tergugat tidak pernah meminta untuk melegalisasi surat penunjukan tersebut;

Bahwa dengan "menolak" keberatan Penggugat Tergugat menggunakan cara ini menghilangkan kesempatan Penggugat untuk mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak. Dengan demikian seharusnya tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak mempertimbangkan permohonan keberatan atas SKPKB yang Penggugat ajukan serta melanjutkan pemeriksaan materi keberatan dan mengeluarkan keputusan keberatan yang seadil-adilnya;

IV. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat diatas, dapat disimpulkan bahwa permohonan Penggugat sudah sesuai dengan PMK 9/2013. Oleh sebab itu melalui surat ini, Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang terhormat membatalkan S-262/WPJ.07.KP.10/2014 tertanggal 16 Januari 2014 dan penggugat dapat melanjutkan kembali proses keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.55981/PP/M.IB/99/2014, Tanggal 8 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-262/WPJ.07/KP.10/2014 tanggal 16 Januari 2014, tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Atas Permohonan Keberatan SKPKB PPh Badan Nomor : 00002/206/05/081/12 tanggal 14 Desember 2012 Tahun Pajak 2005, atas nama : **BUT. Malacca Petroleum Limited.**, NPWP: 01.757.713.1-081.000, Alamat : Jakarta Stock Exchange Building Tower I Lt 18-22, Jl. Jend Sudirman Kav. 52 SCBD Jakarta 12190, sehingga perhitungan jumlah Pajak Penghasilan Badan yang masih harus dibayar Tahun 2005 adalah sesuai jumlah yang tercantum dalam Surat Keberatan Penggugat Nomor: PRES/SAL-006/III-2013 tanggal 11 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.55981/PP/M.IB/99/2014, Tanggal 8 Oktober 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 27 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-29/PJ./2015 tanggal 12 Januari 2015,



diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 21 Januari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 21 Januari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 10 April 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 07 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55981/PP/M.IB/99/2014 tanggal 8 Oktober 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55981/PP/M.IB/99/2014 tanggal 8 Oktober 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut: e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55981/PP/M.IB/99/2014 tanggal 8 Oktober 2014, atas nama **BUT. Malacca Petroleum Limited** (Termohon Peninjauan



Kembali/semula Penggugat), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) pada tanggal 22 Oktober 2014 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) pada tanggal **28 Oktober 2014** sesuai Nomor Dokumen **201410280294**;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55981/PP/M.IB/99/2014 tanggal 8 Oktober 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.55981/PP/M.IB/99/2014 tanggal 8 Oktober 2014 yang Membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-262/WPJ.07/KP.10/2014 tanggal 16 Januari 2014, tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Atas Permohonan Keberatan SKPKB PPh Badan Nomor : 00002/206/05/081/12 tanggal 14 Desember 2012 Tahun Pajak 2005 nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55981/PP/M.IB/99/2014 tanggal 8 Oktober 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*)



dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Gugatan di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* halaman 39 - 40 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

bahwa dalam penjelasan tertulis Penggugat Nomor: PRES/SAL-065/VIII-2014 tanggal 27 Agustus 2014, Penggugat pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 2.2.1. *Berdasarkan penjelasan ini dan fakta-fakta dalam persidangan yang telah Penggugat sampaikan, bahwa pengajuan surat Keberatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formal;*
- 2.2.2. *Mengabulkan permohonan gugatan No. PRES/SAL-005/II-2014 tertanggal 5 Februari 2014 dan membatalkan Surat Kepala KPP MIGAS No S-262/WPJ.07/KP.10/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang "Pemberitahuan Surat Keberatan tidak Memenuhi Persyaratan atas Permohonan Keberatan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 No. 00002/206/05/081/12 tanggal 14 Desember 2012;*
- 2.2.3. *Mengingat bahwa jangka waktu proses permohonan keberatan yang Penggugat ajukan telah melampaui 12 (dua belas) bulan, sedangkan Keputusan Keberatan belum ada, Penggugat mohon agar Dirjen Pajak menerbitkan Keputusan Keberatan yang mengabulkan seluruh keberatan Penggugat serta membatalkan SKPKB PPh Badan. Nomor: 00002/206/05/081/12 untuk Tahun Pajak 2005 dan menghitung kembali berdasarkan surat keberatan tersebut serta mengembalikan pembayaran kelebihan Pajak kepada Penggugat berikut dengan sanksi-sanksinya;*



bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pokok sengketa gugatan sebagaimana diuraikan sebelumnya, dan memperhatikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 80 huruf f, Majelis berkesimpulan untuk membatalkan Surat Tergugat Nomor: S-262/WPJ.07/KP. 10/2014 tanggal 16 januari 2014 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Atas Permohonan Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00002/206/05/081/12 tanggal 14 Desember 2012;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara banding ini, adalah sebagai berikut:

2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Pasal 91 huruf e

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

- Pasal 2 ayat (1) huruf a;
- Penjelasan UU terhadap Pasal 2 ayat (1) huruf a
- Pasal 11 ayat (1) huruf a;

2.3. Pasal 41 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011;

2.2.3.1.1. *Dalam hal badan peradilan pajak **mengabulkan gugatan Wajib Pajak** atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang, Direktur Jenderal Pajak*



menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

2.2.3.1.2. Jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Putusan Gugatan diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

2.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan;

- Pasal 3 ayat (1);

2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

- Pasal 1 huruf a;

2.6. Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum dan Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55981/PP/M.IB/99/2014 tanggal 8 Oktober 2014 serta berdasarkan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka **Pemohon Peninjauan Kembali (semula Ter Gugat) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak** sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan penjelasan sebagai berikut :

3.1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Put.55981/PP/M.IB/99/2014 tanggal 8 Oktober 2014 yang membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-262/WPJ.07/KP.10/2014 tanggal 16 Januari 2014, tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Atas Permohonan Keberatan SKPKB PPh Badan Nomor : 00002/206/05/081/12 tanggal 14 Desember 2012 Tahun Pajak 2005, sehingga perhitungan jumlah Pajak Penghasilan Badan yang masih harus dibayar Tahun 2005 sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Keberatan Penggugat Nomor : PRES/SAL-006/III-2013 tanggal 11 Maret 2013, tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;



3.2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas sengketa, penjelasan para pihak secara lisan dan tertulis serta bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan, diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- a) bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00002/206/05/081/12 tanggal 14 Desember 2012 dengan Surat Nomor: PRES/SAL-006/III-2013 tanggal 11 Maret 2013, yang diterima oleh Tergugat tanggal 13 Maret 2013;
- b) bahwa pada tanggal 16 Januari 2014 KPP Migas (Tergugat) menerbitkan surat Nomor: S-262/WPJ.07/KP.10/2014 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Atas Permohonan Keberatan atas SKPKB PPh Badan Nomor: 00002/206/05/081/12 tanggal 14 Desember 2012;
- c) bahwa Tergugat menyatakan Surat Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan, karena hal-hal sebagai berikut :

2.2.3.1.2.1. Surat Penunjukan Mr. Liu Song tidak memenuhi persyaratan formal sebagai dokumen yang dipergunakan di wilayah Republik Indonesia, yaitu;

- a. Surat keberatan Wajib Pajak ditandatangani oleh Mr. Liu Song dalam kedudukannya sebagai Chief Representative;
- b. Surat penunjukan Mr. Liu Song sebagai Chief Representative ditandatangani di luar wilayah Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan data berupa fotokopi berjudul Appointment for Mr. Liu Song yang dikirim melalui faksimili dengan print out PMD Geoscience Australia. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pemberi kuasa tidak berada di Indonesia pada saat menandatangani surat penunjukan tersebut;
- c. Isi surat penunjukan tersebut menerangkan bahwa Mr. Liu Song diberikan wewenang yang



berkaitan dengan Production Sharing Contract dan bukan masalah perpajakan;

- d. Pada surat penunjukan tersebut tidak terdapat legalisir KBRl setempat (lokasi ditandatanganinya surat penunjukan); dan
- e. Pada surat penunjukan tersebut tidak dibubuhkan meterai;

2.2.3.1.2.2. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka permohonan keberatan nomor PRES/SAL-006/III-2013 tanggal 11 Maret 2013 tidak memenuhi ketentuan formal sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

3.3. bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum (fundamentum petendi) tersebut diatas, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa dalam pelaksanaan proses penyelesaian keberatan, tidak ada satupun ketentuan perpajakan yang menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat menggunakan peraturan perundang - undangan diluar peraturan perpajakan dalam meneliti keabsahan dokumen pendukung terkait kewenangan penandatanganan permohonan keberatan. Tergugat berkewajiban dan berwenang untuk meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung dimaksud dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait untuk itu. Oleh karena itu Tergugat menggunakan ketentuan Peraturan Menteri Luar Negeri nomor: 09/A/KP/XII/ 2006/01 untuk menentukan apakah Mr. Liu Song merupakan pihak yang berwenang menandatangani surat keberatan atau tidak berdasarkan dokumen pendukung terkait untuk itu. Disamping itu Pengadilan Pajak dalam Putusan nomor : Put.45305/PP/M.XV/13/2013 memutuskan bahwa Dokumen asing apabila dipergunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilegalisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01. Dengan demikian



dalil Penggugat dalam surat gugatan nomor PRES/SAL-005/II-2014 tanggal 5 Februari 2014 poin B.2.1 dan B.2.2 mengenai penandatanganan surat keberatan dan Peraturan menteri Luar negeri sebagai dasar legalisasi untuk seluruhnya patut untuk ditolak dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

- bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai tidak ada yang menyebutkan bahwa pemateraian dimaksud hanya untuk keperluan pengajuan bukti di pengadilan, namun lebih bersifat umum untuk semua jenis dokumen yang dibuat dengan tujuan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Dalam hal ini terkait dengan dokumen surat penunjukan Mr. Liu Song sebagai pihak yang berwenang untuk menandatangani surat keberatan yang merupakan alat pembuktian dalam proses penelitian pemenuhan persyaratan formal pengajuan keberatan. Dengan demikian dalil Penggugat dalam surat gugatan nomor PRESS/SAL-005/II-2014 tanggal 5 Februari 2014 poin B.2.3 mengenai pemateraian dokumen untuk seluruhnya patut untuk ditolak dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- bahwa ketentuan yang mengatur tentang tata cara penyelesaian keberatan adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 9/PMK.03/2013. Dalam PMK tersebut tidak ada ketentuan yang mengatur jangka waktu pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa surat keberatannya tidak memenuhi persyaratan formal pengajuan keberatan. Hal ini juga telah diakui secara tegas oleh Penggugat dalam dalil gugatannya. Faktanya Tergugat telah mengirimkan surat permintaan peminjaman buku, catatan, data dan informasi tanggal 16 April 2013 kepada Penggugat. Atas surat tersebut, Penggugat tidak merespon. Untuk itu Tergugat mengirimkan surat permintaan peminjaman buku, catatan, data dan informasi kedua tanggal 25 Juli 2013.



Penggugat baru memberikan buku, catatan, data dan informasi pada tanggal 22 Agustus 2013. Dengan demikian dalil Penggugat dalam surat gugatan nomor PRES/SAL-005/II-2014 tanggal 5 Februari 2014 poin B.2.4 mengenai jangka waktu pemberitahuan untuk seluruhnya patut untuk ditolak dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

- bahwa proses penelitian pemenuhan persyaratan formal pengajuan keberatan yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jakarta Khusus adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pelaksanaan penyelesaian pengajuan keberatan. Dengan demikian dalil Penggugat dalam surat gugatan nomor PRES/SAL-005/II-2014 tanggal 5 Februari 2014 poin B.2.5 mengenai proses keberatan telah berjalan untuk seluruhnya patut untuk ditolak dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
4. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa **sudah tepat alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menolak Surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) ;**
 5. Bahwa apabila melihat Gugatan Penggugat dan AMAR PUTUSAN a quo (Halaman 39 dan 40) yang berbunyi sebagai berikut :
*bahwa dalam penjelasan tertulis Penggugat Nomor: PRES/SAL-065/VIII-2014 tanggal 27 Agustus 2014, **Penggugat pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:***
 - a. Berdasarkan penjelasan ini dan fakta-fakta dalam persidangan yang telah Penggugat sampaikan, bahwa pengajuan surat Keberatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formal;
 - b. Mengabulkan permohonan gugatan No. PRES/SAL-005/II-2014 tertanggal 5 Februari 2014 dan membatalkan Surat Kepala KPP MIGAS No S-262/WPJ.07/KP.10/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang "Pemberitahuan Surat Keberatan tidak Memenuhi Persyaratan atas Permohonan Keberatan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 No. 00002/206/05/081/12 tanggal 14 Desember 2012;
 - c. Mengingat bahwa jangka waktu proses permohonan keberatan yang Penggugat ajukan **telah melampaui 12 (dua belas) bulan,**



sedangkan Keputusan Keberatan belum ada, Penggugat mohon agar Dirjen Pajak **menerbitkan Keputusan Keberatan yang mengabulkan seluruh keberatan Penggugat** serta membatalkan SKPKB PPh Badan. Nomor: 00002/206/05/081/12 untuk Tahun Pajak 2005 dan menghitung kembali berdasarkan surat keberatan tersebut serta mengembalikan pembayaran kelebihan Pajak kepada Penggugat berikut dengan sanksi-sanksinya;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pokok sengketa gugatan sebagaimana diuraikan sebelumnya, dan memperhatikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 80 huruf f, Majelis berkesimpulan untuk membatalkan Surat Tergugat Nomor: S-262/WPJ.07/KP. 10/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Atas Permohonan Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00002/206/05/081/12 tanggal 14 Desember 2012;

Membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-262/WPJ.07/KP.10/2014 tanggal 16 Januari 2014, tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Atas Permohonan Keberatan SKPKB PPh Badan Nomor : 00002/206/05/081/12 tanggal 14 Desember 2012 Tahun Pajak 2005, atas nama : BUT. Malacca Petroleum Limited, NPWP : 01.757.713.1-081.000, Alamat : jakarta Stock Exchange Building Tower I Lt. 18 – 22, Jl. Jend Sudirman Kav. 52 SCBD Jakarta 12190, **sehingga perhitungan jumlah Pajak Penghasilan Badan yang masih harus dibayar Tahun 2005 adalah sesuai jumlah yang tercantum dalam Surat Keberatan Penggugat Nomor : PRES/SAL-006/III-2013 tanggal 11 Maret 2013;**

6. Bahwa AMAR Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak di atas nyata-nyata telah bertentangan dengan Pasal 41 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut :

(2) Dalam hal badan peradilan pajak **mengabulkan gugatan Wajib Pajak** atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang, Direktur Jenderal Pajak menyelesaikan keberatan yang



diajukan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan;

(3) *Jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dihitung sejak Putusan Gugatan diterima oleh Direktur Jenderal Pajak;***

7. Dengan demikian, AMAR Putusan Majelis yang meminta Tergugat untuk mengembalikan perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sesuai dengan Keberatan Penggugat adalah KELIRU dan HARUS DIBATALKAN;
8. Atas kesalahan AMAR tersebut, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak ini, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
9. Berdasarkan keseluruhan hal tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat bahwa **putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak** yang menyatakan “**Membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-262/WPJ.07/KP.10/2014 tanggal 16 Januari 2014, tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Atas Permohonan Keberatan SKPKB PPh Badan Nomor : 00002/206/05/081/12 tanggal 14 Desember 2012 Tahun Pajak 2005, atas nama : BUT. Malacca Petroleum Limited, NPWP : 01.757.713.1-081.000, Alamat : jakarta Stock Exchange Building Tower I Lt. 18 – 22, Jl. Jend Sudirman Kav. 52 SCBD Jakarta 12190, sehingga perhitungan jumlah Pajak Penghasilan Badan yang masih harus dibayar Tahun 2005 adalah sesuai jumlah yang tercantum dalam Surat Keberatan Penggugat Nomor : PRES/SAL-006/III-2013 tanggal 11 Maret 2013**” **tidak didasarkan** pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak sehingga sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) **mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;**
10. **Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada**



pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55981/PP/M.IB/99/2014 tanggal 8 Oktober 2014 harus dibatalkan;

- V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.55981/PP/M.IB/99/2014 tanggal 8 Oktober 2014 yang menyatakan:

Membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-262/WPJ.07/KP.10/2014 tanggal 16 Januari 2014, tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Atas Permohonan Keberatan SKPKB PPh Badan Nomor : 00002/206/05/081/12 tanggal 14 Desember 2012 Tahun Pajak 2005, atas nama : BUT. Malacca Petroleum Limited, NPWP : 01.757.713.1-081.000, Alamat : Jakarta Stock Exchange Building Tower I Lt. 18 – 22, Jl. Jend Sudirman Kav. 52 SCBD Jakarta 12190, sehingga perhitungan jumlah Pajak Penghasilan Badan yang masih harus dibayar Tahun 2005 adalah sesuai jumlah yang tercantum dalam Surat Keberatan Penggugat Nomor : PRES/SAL-006/III-2013 tanggal 11 Maret 2013;

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-262/WPJ.07/KP.10/2014 tanggal 16 Januari 2014 mengenai Pemberitahuan Surat Keberatan tidak Memenuhi Persyaratan Atas Permohonan Keberatan SKPKB PPh Badan Nomor : 00002/206/05/081/12 tanggal 14 Desember 2012 Tahun Pajak 2005 atas nama Pemohon Banding NPWP : 01.757.713.1-081.000, sehingga perhitungan jumlah Pajak Penghasilan Badan yang masih harus dibayar Tahun 2005 adalah sesuai jumlah yang tercantum dalam Surat Keberatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : PRES/SAL-006/III-2013 tanggal 11 Maret 2013, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.55981/PP/M.IB/99/2014 tanggal 8 Oktober 2014 yang Membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-262/WPJ.07/KP.10/2014 tanggal 16 Januari 2014, tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Atas Permohonan Keberatan SKPKB PPh Badan Nomor : 00002/206/05/081/12 tanggal 14 Desember 2012 Tahun Pajak 2005 nyata-nyata telah bertentangan dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena telah melampaui tenggang waktu 12 (dua belas) bulan, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754

Halaman 21 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1021/B/PK/PJK/2015